

# BAB III

## GAMBARAN UMUM STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBRANA



### 3.1. Kondisi Pemerintahan Umum

Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011. Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersebut dibuat seramping mungkin yang terdiri : 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, 10 (sepuluh) Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Staf Ahli. Penyusunan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, bahwa untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan



kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang – bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



### 3.1.1. Administrasi Pemerintahan

*...Desa Adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisonal dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga).*



Dengan masih dijunjung tingginya adat dan tradisi leluhur, di Kabupaten Jembrana dikenal dua istilah pemerintahan desa. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, di Provinsi Bali terdapat dua pengertian mengenai desa. Desa dalam pengertian pertama berdasarkan hukum nasional melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah ‘Desa Dinas’ atau ‘Desa Administratif’. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisonal dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya

tiga pura utama (*Kahyangan Tiga*). Pengertian Desa Pakraman itu sesungguhnya suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai harta kekayaan sendiri dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001. Perda tersebut kemudian disempurnakan menjadi Perda Nomor 03 Tahun 2003. Jumlah Desa/ Kelurahan, Banjar Dinas dan Desa Pakraman di Kabupaten Jembrana seperti pada **Tabel 3.1** berikut ini :



**Tabel 3. 1 Jumlah Desa Pekraman di Kabupaten Jembrana Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Banjar Dinas/ Dusun	Desa Pekraman
1.	Negara	12	48	9
2.	Mendoyo	11	64	19
3.	Pekutatan	8	29	13
4.	Melaya	10	61	13
5.	Jembrana	10	44	10
Jumlah		51	246	64

Sumber : Jembrana Dalam Angka, 2011

### 3.1.2. Organisasi Daerah

Untuk dapat melaksanakan pemerintahan agar dapat berjalan lancar maka diperlukan sistem Tata Kerja Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah sesuai diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana organisasi dan tata kerja perangkat daerah terbagi, meliputi :

#### a. Sekretariat Daerah ;

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan



5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**b. Sekretariat DPRD ;**

Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi



DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

**c. Inspektorat ;**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Inspektur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:



1. perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

**d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Bappeda dan PM, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Bappeda dan PM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.



Bappeda dan PM dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penanaman modal;
2. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Dinas Daerah ;**

Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.





Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada dinas dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Berikut adalah Dinas Daerah yang terdapat di Kabupaten Jember :

1. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
2. Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan.
3. Dinas Pekerjaan Umum.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
7. Dinas Kesehatan.
8. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
10. Dinas Pendapatan Daerah.



**f. Lembaga Teknis Daerah ;**

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang berbentuk badan, kantor, Sat. Pol. PP dan rumah sakit.



Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang terdiri dari :

- a) Badan Kepegawaian Daerah; dan
- b) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang terdiri dari :

- a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- c) Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- d) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
- e) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Sat.Pol.PP mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Satuan yang selanjutnya disebut Kasat, dimana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah;
- d) Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;



- f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
- g) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Rumah Sakit dipimpin oleh direktur.

Kepala badan, kepala kantor, Kasat dan direktur sebagaimana dimaksud di atas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

**g. Kecamatan ;**

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui



Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati termasuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

**h. Kelurahan ;**


Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, selain itu Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.





i. Staf Ahli.

Staf Ahli merupakan pembantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang paling banyak terdiri dari 5 (lima) staf ahli dimana pengangkatan dan pemberhentian staf ahli sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tugas dan fungsi Staf Ahli adalah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.



Gambar 3. 1 Diagram Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Jemberana



### 3.1.3. Aparatur Daerah/PNS


Berikut adalah disajikan tabel jumlah Aparatur Daerah/PNS menurut golongan tahun 2012.

**Tabel 3. 2 PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Golongan Tahun 2012**

No	Golongan	Jumlah		
		L	P	Total
1	Golongan I	97	40	137
2	Golongan II	603	359	962
3	Golongan III	1.082	723	1.802
4	Golongan IV	1.220	860	2.080
<b>JUMLAH</b>		<b>3.002</b>	<b>1.982</b>	<b>4.984</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

Berikut disajikan diagram prosentase jumlah PNS di Kabupaten Jembrana menurut golongan.



**Gambar 3. 2 Prosentase Jumlah PNS Menurut Golongan**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jembrana berdasarkan eselon terbanyak adalah PNS Eselon IV dengan prosentase 70,84 % sebanyak 277 orang. Sedangkan PNS dengan jumlah paling sedikit adalah PNS Eselon II dengan prosentase 4,09 % sebanyak 16 orang. Sebagian Eselon berjumlah kosong yaitu Eselon I. Berikut adalah disajikan tabel jumlah PNS menurut eselon tahun 2012.




**Tabel 3. 3 PNS Pemerintah Kabupaten Jembrana Menurut Eselon Tahun 2012**

No	Eselon	Jumlah		
		L	P	Total
1	Eselon I	-	-	0
2	Eselon II	15	1	16
3	Eselon III	64	12	76
4	Eselon IV	213	64	277
5	Eselon V	14	8	22
<b>JUMLAH</b>		<b>306</b>	<b>85</b>	<b>391</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jembrana

Berikut disajikan diagram prosentase jumlah PNS di Kabupaten Jembrana menurut Eselon.



**Gambar 3. 3 Prosentase Jumlah PNS Menurut Eselon**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Berikut adalah disajikan tabel jumlah Polisi Pamong Praja tahun 2011.



Tabel 3. 4 Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jember Tahun 2011

Data	Jumlah		Total
	L	P	
Satpol PP	53	2	55
Satpol PP (Kontrak)	59	7	66

Sumber : Badan Kepegawaian Kabupaten Jember



## 3.2. Peraturan Terkait Pelaksanaan Pembangunan

### 3.2.1. Undang - Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan Undang – undang No. 25 Tahun 2004 terdapat beberapa asas yang mendasari pembangunan nasional, yaitu :

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional ;
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ;



3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan ;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan ;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat ;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **3.2.2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu :

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. politik luar negeri ;
  - b. pertahanan ;
  - c. keamanan ;
  - d. yustisi ;
  - e. moneter dan fiskal nasional ;



- f. agama.
- 4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- 5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan ;
  - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah ; atau
  - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Kriteria pembagian kekuasaan berdasarkan Undang – undang No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan ;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan ;
- 3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan ;
- 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :





1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum ;
5. Penanganan bidang kesehatan ;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial ;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota ;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota ;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota ;
10. Pengendalian lingkungan hidup ;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota ;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil ;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota ;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ;
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/ Kota yang meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan ;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan ;
6. Penyelenggaraan pendidikan ;
7. Penanggulangan masalah sosial ;



8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
10. Pengendalian lingkungan hidup ;
11. Pelayanan pertanahan ;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil ;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan ;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal ;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

### **3.2.3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Berikut ini adalah prinsip kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah :

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal ;



3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Sumber-sumber penerimaan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah masing – masing dibedakan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi ;
2. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah ;
3. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;
4. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud.

#### **3.2.4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Berikut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah meliputi :

1. Politik luar negeri ;
2. Pertahanan ;
3. Keamanan ;



4. Yustisi ;
5. Moneter ;
6. Fiskal nasional ;
7. Agama.

Sedangkan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana disebutkan diatas yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut adalah urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, berkaitan dengan pelayanan dasar adalah meliputi :

1. Pendidikan ;
2. Kesehatan ;
3. Lingkungan hidup ;
4. Pekerjaan umum ;
5. Penataan ruang ;
6. Perencanaan pembangunan ;
7. Perumahan ;
8. Kepemudaan dan olahraga ;
9. Penanaman modal ;
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
11. Kependudukan dan catatan sipil ;
12. Ketenagakerjaan ;
13. Ketahanan pangan ;
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
16. Perhubungan ;
17. Komunikasi dan informatika ;
18. Pertanahan ;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa ;



22. Sosial ;
23. Kebudayaan ;
24. Statistik ;
25. Kearsipan ;
26. Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah, yaitu :

1. Kelautan dan perikanan ;
2. Pertanian ;
3. Kehutanan ;
4. Energi dan sumber daya mineral ;
5. Pariwisata ;
6. Industri ;
7. Perdagangan ;
8. Ketransmigrasian ;

### **3.2.5. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029**

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, serasi, selaras, seimbang, dan lestari diperlukan tindakan penetapan fungsi ruang yang jelas, tegas dan menyeluruh serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan, maka RTRWP Bali yang memiliki rentang waktu selama 20 tahun (2009-2029) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRWP Bali yang didalam mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penataan ruang sebagai berikut :

- a. Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, mencakup:**



1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/ kota ;
  2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi ;
  3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi ;
  4. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- b. Wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, mencakup:**
1. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi ;
  2. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi ;
  3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- c. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi, mencakup:**
1. Penetapan kawasan strategis provinsi ;
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi;
  3. Pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan indikasi program pembiayaan pembangunan pada kawasan strategis provinsi;
  4. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan/atau rencana tata ruang yang terkait, peraturan zonasi Perizinan, pemberian insentif-disinsentif dan pengenaan sanksi ;
  5. Pelaksanaan pengawasan melalui pelaporan pemantauan dan evaluasi pada kawasan strategis provinsi.

### **3.2.6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2031**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Jember, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten,





rencana struktur tata ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang kabupaten, penetapan wilayah strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRWK tersebut berkedudukan sebagai :

1. Penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
2. Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya ;
3. Acuan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten ;
4. Acuan *sukerta tata palemahan desa adat/pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig* desa adat/pakraman di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah sebagai pusat pengembangan wilayah Bali Barat sekaligus penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali yang hijau, lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berbasis keterpaduan kegiatan pertanian, perindustrian, sumber daya pesisir dan kelautan yang terintegrasi dengan pariwisata menuju pemerataan pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Tri Hita Karana. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Barat;
2. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat ;
3. Pemantapan wilayah yang hijau dan lestari sebagai penyangga pelestarian lingkungan Pulau Bali ;
4. Pemantapan wilayah sebagai pusat kegiatan pertanian, industri dan pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan dengan konsep agropolitan dan minapolitan ;



5. Pengembangan kepariwisataan berwawasan lingkungan yang terintegrasi dengan pertanian dan potensi sumber daya pesisir dan kelautan ;
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk menunjang pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana sistem pusat perkotaan/kegiatan di Kabupaten Jembrana mengatur susunan pusat-pusat kegiatan permukiman yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Sistem pusat-pusat perkotaan/pusat kegiatan di Kabupaten Jembrana terdiri dari:

**a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegiatan pemukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/Kabupaten (hirarki I) terletak di Kota Negara yang merupakan Ibukota Kabupaten Jembrana dengan arahan pengembangan kegiatan utama, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik, perekonomian jasa dan regional, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran) sedangkan untuk kegiatan penunjang utama yaitu sebagai pusat kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, kegiatan peribadatan, kegiatan perdagangan, kegiatan industri dan kegiatan permukiman.

- 1) wilayah Kelurahan Lelateng, Kelurahan Loloan Barat, Kelurahan Banjar Tengah, dan Kelurahan Baler Bale Agung di Kecamatan Negara; dan
- 2) wilayah Kelurahan Loloan Timur, Kelurahan Sangkar Agung, Desa Budeng, Kelurahan Dauhwaru, Kelurahan Pendem, Desa Batu Agung, dan Desa Dangin Tukadaya di Kecamatan Jembrana.

**b. Pusat Kegiatan Lokal (PKLp)**

Pusat Kegiatan Lokal Pelabuhan (PKL<sub>p</sub>) merupakan pusat pemukiman perkotaan dengan skala pelayanan kelurahan (hirarki II) terletak di ujung paling barat Pulau Bali yang digunakan sebagai pintu gerbang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk. Pusat Kegiatan Lokal Pelabuhan (PKL<sub>p</sub>) adalah meliputi Kawasan Perkotaan Gilimanuk mencakup Kelurahan Gilimanuk di Kecamatan Melaya.

**c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat pemukiman/kegiatan dengan skala Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki II) dengan arahan



pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Perkotaan Melaya mencakup kawasan perkotaan Desa Melaya, di Kecamatan Melaya ;
2. Kawasan Perkotaan Pengambengan mencakup wilayah Desa Pengambengan di Kecamatan Negara ;
3. Kawasan Perkotaan Mendoyo mencakup Kelurahan Tegalcangkring dan kawasan perkotaan Desa Pergung, di Kecamatan Mendoyo ;
4. Kawasan Perkotaan Yeh Embang mencakup Kawasan Perkotaan Desa Yeh Embang Kauh, Kawasan Perkotaan Desa Yeh Embang dan Kawasan Perkotaan Desa Yeh Embang Kangin, di Kecamatan Mendoyo;
5. Kawasan Perkotaan Pekutatan mencakup kawasan perkotaan Desa Pekutatan dan Kawasan Perkotaan Desa Pulukan, di Kecamatan Pekutatan ;

**d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat pemukiman/kegiatan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung/banjar (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya pusat pengembangan kegiatan terletak di seluruh pusat desa dinas di Kabupaten Jembrana.

**3.2.7. Perda Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Kebersihan Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Jembrana**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan ketertiban Umum secara teknis maupun materinya adalah untuk mengatur masalah kebersihan dan ketertiban tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan masyarakat dewasa ini. Peraturan Daerah ini disamping memuat tentang larangan dan kewajiban dari setiap penduduk di Kabupaten Jembrana juga mempunyai tujuan mendidik setiap warga masyarakat Jembrana untuk hidup bersih, tertib dan mencintai lingkungan, yaitu mengatur mengenai sebagai berikut :

1. Kebersihan dan sarana kebersihan ;
2. Penumpukan, pengangkutan dan pemusnahan sampah ;



3. Pengelolaan sampah oleh swasta ;
4. Tertib jalan, taman dan tempat umum ;
5. Tertib sungai, saluran air, mata air, bendungan dan laut ;
6. Tertib keamanan lingkungan ;
7. Tertib hewan dan binatang piaraan ;
8. Tertib usaha tertentu ;
9. Tertib penghuni.

Untuk menjamin peraturan tersebut dapat dilaksanakan maka dilakukan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Apabila terdapat sebuah pelanggaran, maka dapat dilakukan sebuah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik umum atau dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **3.2.8. Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember semakin hari semakin pesat perkembangannya. Apabila hal ini tidak dikendalikan akan banyak bermunculan daerah-daerah kumuh yang dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan. Untuk mencegah tersebut, maka perlu diadakan pengaturan, penataan dan penertiban pelaksanaan pekerjaan bangunan di Kabupaten Jember agar tercipta suasana/kondisi lingkungan yang rapi, serasi dan indah.

Menurut penggunaannya, baik komersial maupun non komersial, bangunan di Kabupaten Jember digolongkan menjadi tujuh jenis. Sedangkan menurut jenis konstruksinya, bangunan diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan serapan air diatur mengenai KLB, yang ditetapkan maksimum 4x (KDB). Berikut adalah Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di Kabupaten Jember :



- Bangunan umum maksimum 50% (bangunan 50%, lahan terbuka 50 % ) ;
- Bangunan perdagangan dan jasa maksimum 75% (bangunan 75%, lahan terbuka 25%) ;
- Bangunan pendidikan maksimum 60% (bangunan 60%, lahan terbuka 40%);
- Bangunan industri maksimum 50% (bangunan 50 % lahan terbuka 50 % ) ;
- Bangunan perumahan maksimum 75% (bangunan 75% lahan terbuka 25%);
- Bangunan kelembagaan maksimum 75 % (bangunan 75 % , lahan terbuka 25 % ) ;
- Bangunan campuran maksimum 75% (bangunan 75% lahan terbuka 25%) ;
- Bangunan Khusus maksimum 40 % (bangunan 40 % lahan terbuka 60 %).

Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai ketinggian maksimum 15 m, dari permukaan tanah, kecuali bangunan tertentu, seperti tower, menara, cerobong atau sarana ibadah. Sedangkan garis sempadan minimal yang diperbolehkan adalah tergantung dari jalan arteri, lokal maupun lingkungan. Selain terhadap jalan, juga diatur mengenai garis sempadan bangunan terhadap sungai.

Untuk mendirikan bangunan Setiap orang atau Badan sebelum membangun bangunan harus terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati. Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan permohonan IMB dapat minta petunjuk tentang rencana membangun bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.

### **3.2.9. Keputusan Bupati Jember Nomor : 665 / PKL /2011 Tentang Penetapan Lokasi Minapolitan di Kabupaten Jember**

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan, maka perlu dikembangkan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi minapolitan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan wilayah kecamatan sebagai kawasan minapolitan.

Penetapan lokasi Kawasan Minapolitan sebagaimana tersebut di atas, terletak di Kecamatan Negara dengan Kawasan Inti di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan. Lokasi Minapolitan tersebut mempunyai 2 (dua) Zona pendukung, yaitu :

1. Kec. Jember dan Kec. Melaya sebagai Zona Sentra Produksi ;
2. Kec. Mendoyo dan Kec. Pekutatan sebagai Zona Penyangga.



### 3.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Dan Kelurahan

Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan. Dimana perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di desa/kelurahan mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan.

Dalam peraturan daerah ini didefinisikan bahwa Musyawarah Desa/Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat desa/kelurahan. Tujuan Musrenbang Di Desa/Kelurahan antara lain:

- (1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan ;
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa/kelurahan secara tepat dan mudah ;
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukan, mengenali, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (APBDesa/Kelurahan), kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di Kecamatan melalui forum antar Desa maupun antar Kelurahan sebagai rancangan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Jember ;
- (4) Meningkatkan keswadayaan untuk meningkatkan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat ;
- (5) Meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;

Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah Pemberdayaan, Keterbukaan, Akuntabilitas, Keberlanjutan, Partisipasi, Efisiensi dan Efektif, Aspiratif.





Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan, Badan Permusyaratan Desa (BPD), Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani, Subak, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olah Raga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED, SP), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan, Anggota DPRD yang berdomisili di Desa/Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdomisili dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melaksanakan kegiatan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan, Aparatur yang berdomisili di Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Banjar/Lingkungan.

Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan adalah seseorang/kelompok yang memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, damai, mandiri, dinamis dan maju. Mereka adalah Perbekel dan Lurah beserta Komponen Masyarakat merangkap koordinator pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Bendesa Pekraman, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaha, Subak, Komite Sekolah dan lain- lain.

Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) serta pendekatan atas bawah dan bawah atas. Sedangkan Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), Ziel Oriented Project Planning (ZOOP), dan Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT).